Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

DISKUSI PANEL
IMPLEMENTASI EFISIENSI LOGISTIK DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV

"Bagaimana Eksekusi Strateginya?"

Diselengarakan oleh Supply Chain Indonesia dan Universitas Prasetya Mulya
Jakarta, Sabtu 12 Agustus 2017

OUTLINE

1. Latar Belakang dan Tujuan PKE XV
2. Pokok-Pokok PKE XV
3. Rencana Implementasi PKE XV

LATAR BELAKANG & TUJUAN PKE XV

Indonesia Wide

Rural population **50,21%**

Urban Population **49,79%**

+/-257.000.000

people population

124 people / km ^{2}

DENSITY

PEOPLE growth **1,49%** in year

Broad	: 7.660.000 km Sq
Sea	: 5.800.000 km sq
Land	: 1.860.360 km sq
Num of Island	: 17.845
Num of Provinces	: 33
Width	: 5.000 km from west to east

SUMATERA
Land 25,2%
People 21,3%
GDP: 22,88%

JAWA
Land 6,8%
People 57,5%
GDP: 57,86%

KALIMANTAN
Land 28,5%
People 5,8%
GDP: 8,93%

SULAWESI
Land 9,9%
People 7,3%
GDP: 4,61%

MALUKU
Land 4,1%
People 1,1%
GDP: 2,55%

PAPUA
Land 21,8%
People 1,5%
GDP: 2,23%

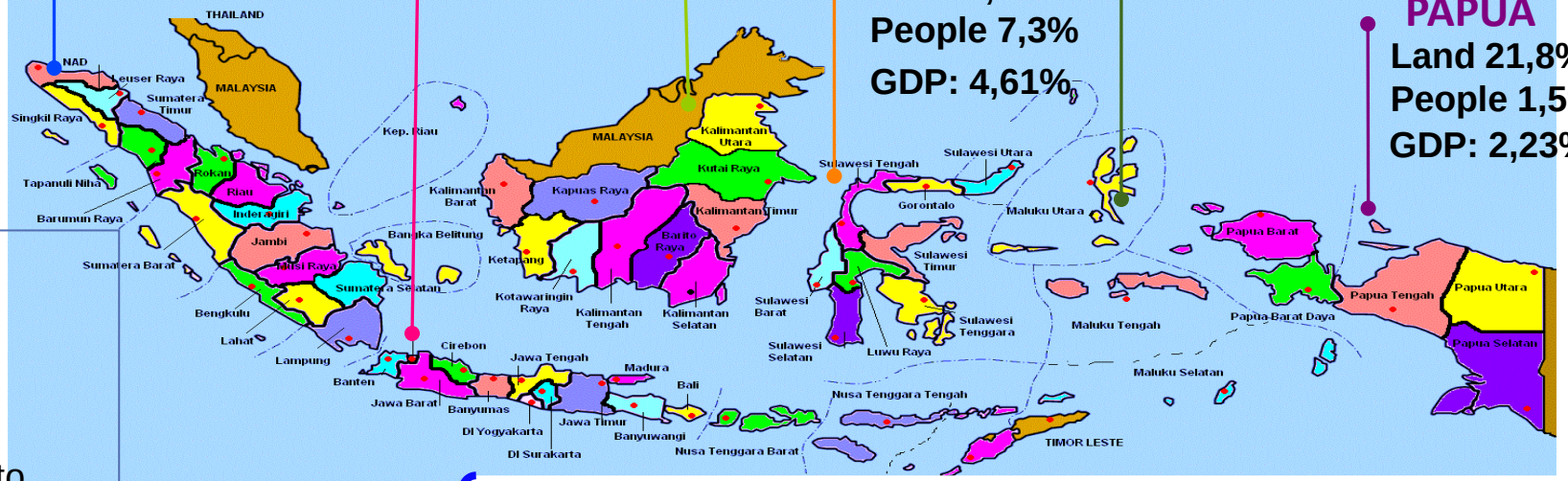

GOD'S BLESSING OR CHALLENGES

Natural Resources :
petroleum, natural gas, tin, nickel, timber, bauxite, copper, coal, gold, silver, palm oil, rubber, Cocoa, and fishery

PERPRES NO.26 TAHUN 2012
TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL

MEMBANGUN KONEKTIVITAS EKONOMI DESA, KOTA, DAN PASAR GLOBAL

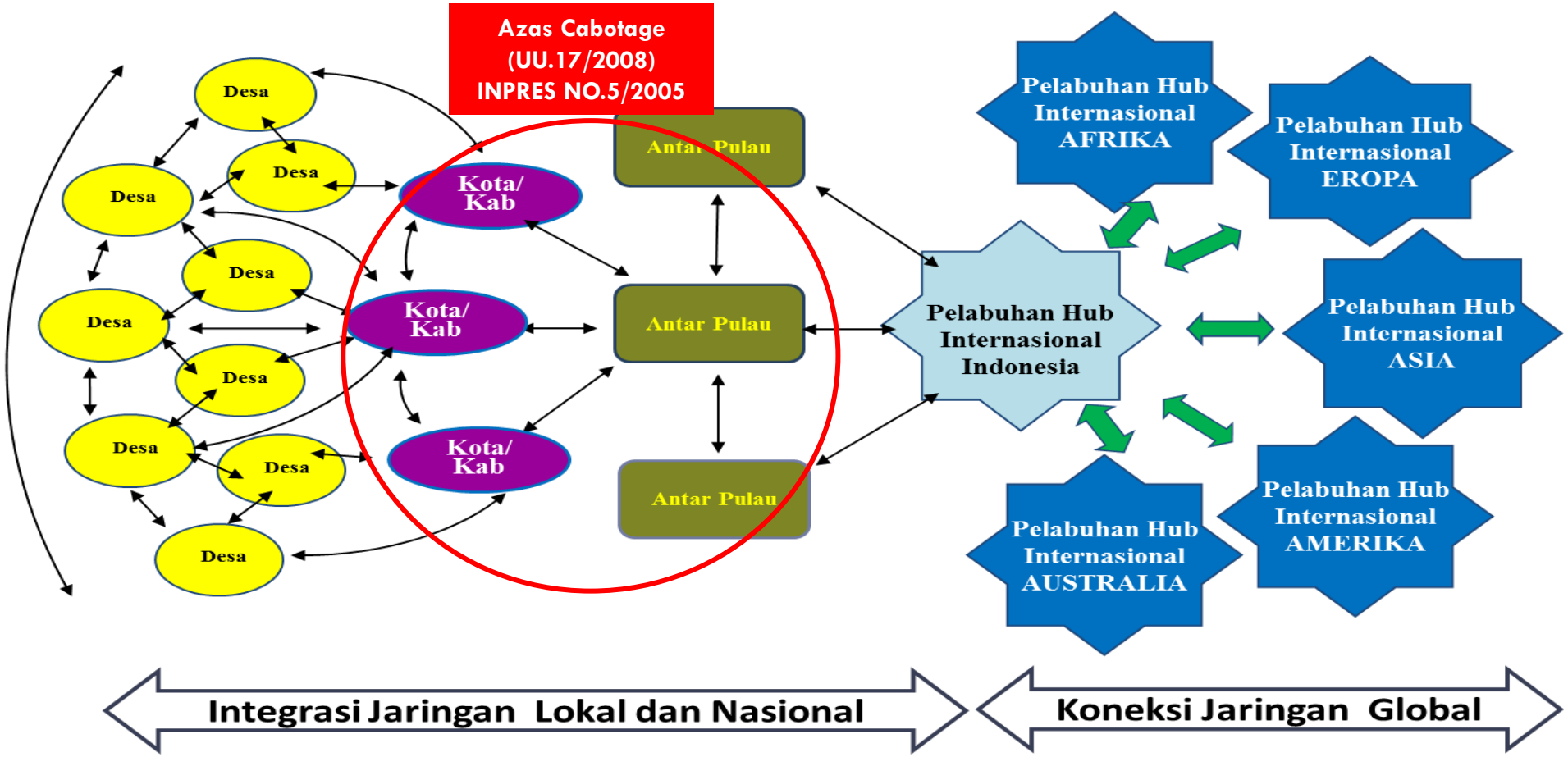

VISI

"Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, Terhubung secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat"

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berlaku pada tanggal 5 Maret 2012

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL (SISLOGNAS)

(Perpres No.26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional)

VISI

Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, dan Terhubung secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

MISI

1. Memperlancar arus barang yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatnya daya saing produk nasional.
2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai ke pasar ekspor.

6 Kunci Penggerak Utama Pengembangan SISLOGNAS

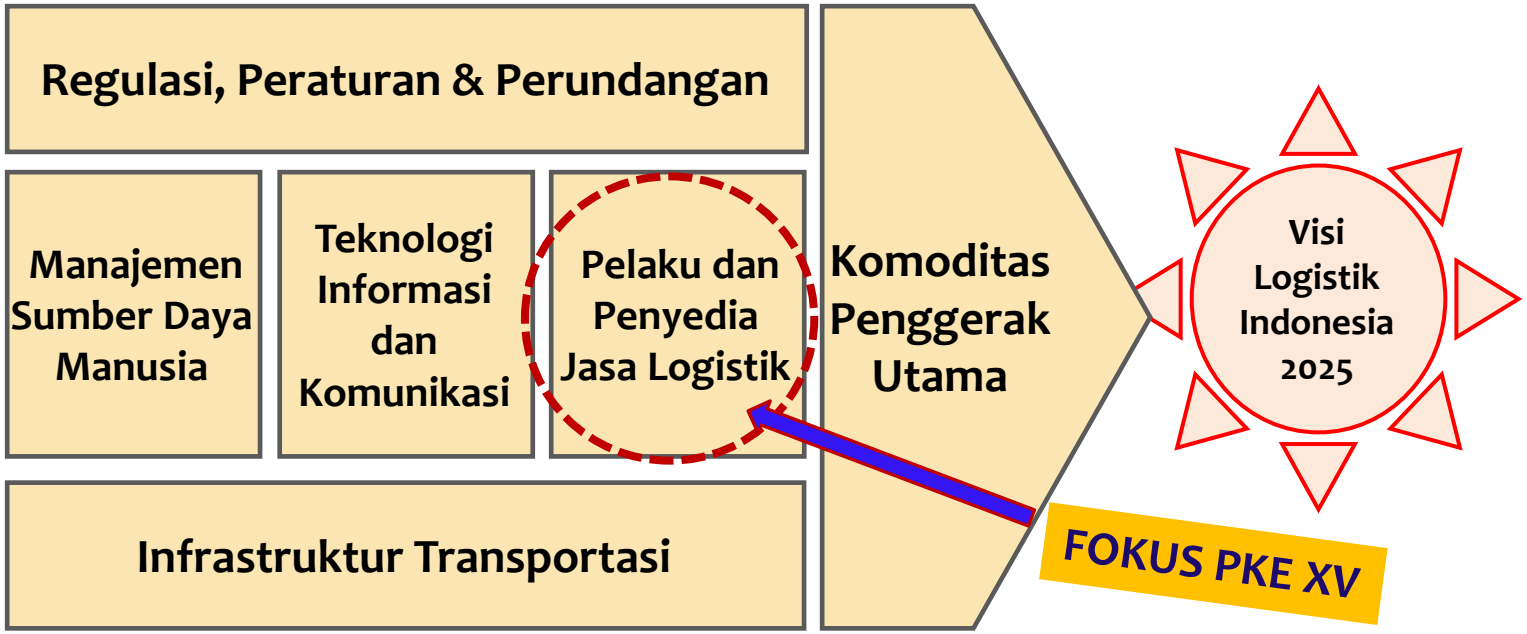

TARGET:

- Turunnya biaya logistik terhadap PDB 5% dari tahun berjalan, misal: 2014 (24,6%), maka 2015 (23,37%), 2016 (22,2%), 2017 (21,09%), 2018 (20,03%), 2019 (19,03%) sampai 2025 (13,98%).
- Berkembangnya konektivitas ekonomi desa, kota, pasar global, dengan semakin meratanya suplai produk antar daerah.
- Berkembangnya Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional
- Meningkatnya SDM Indonesia yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di bidang logistik.

PERMASALAHAN LOGISTIK NASIONAL

UMUM	• Potensi pasar jasa logistik yang besar dengan pertumbuhan sekitar 15,2 % sampai tahun 2019, tapi belum dinikmati secara dominan oleh Penyedia Jasa Logistik (PJL) nasional. **(Pasar logistik Indonesia tahun 2016 mencapai Rp. 2.400T, yang meliputi: (1) jasa transportasi, penyimpanan, dan delivery sebesar Rp. 498,3T; serta (2) kegiatan logistik dari sektor manufaktur, pertanian, konstruksi, pertambangan, dsb sebesar Rp. 1.901,3T)** • Biaya logistik nasional relatif tinggi di kawasan Asia (24,6% dari PDB, 2014)
KOMODITAS UTAMA	• Belum adanya keterpaduan sentra distribusi barang secara nasional, terutama barang pokok dan barang penting, yang menimbulkan terjadi kelangkaan *stock*, fluktuasi dan disparitas harga yang tinggi antar wilayah dan antar pulau.
INFRASTUKTUR	• Belum terbangunnya sistem transportasi yang terintegrasi (multimoda) untuk menghubungkan angkutan barang dari pedesaan, perkotaan, intra pulau, antar pulau, dan ekspor.
PELAKU & PENYEDIA JASA LOGISTIK (PJL)	• Masih lemahnya kemampuan PJL nasional untuk bersaing dengan PJL asing dalam menangani jasa logistik yang efisien.
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	• Terbatasnya SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi di sektor logistik, baik pada tingkat okupasi operator, manajerial/analis, maupun ahli.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	• Belum terbangunnya sistem informasi *online* (*e-logistics* dan *e-licensing)* yang terintegrasi untuk menyediakan nformasi dan data mengenai sumber penyediaan dan permintaan barang, perkembangan harga, ketersediaan transportasi, serta pelayanan birokrasi (perizinan).
REGULASI	• Belum sinkronya regulasi/birokrasi di sektor logistik, baik antar K/L Pusat maupun antara K/LPusat dengan Daerah, sehingga tidak harmonisnya regulasi dan birokrasi yang tidak mendukung sistem logistik yang efisien.

POKOK-POKOK
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) XV

FOKUS PKE XV

Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional

TUJUAN

1. Memberikan Peluang Bagi Usaha Pelayaran, Galangan Kapal dan *Marine Insurance* Nasional;
2. Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Penyedia Jasa Logistik;
3. Memperkuat Kelembagaan Indonesia *National Single Window* (INSW)
4. Mempermudah dan mempercepat arus barang di Pelabuhan

CAKUPAN PKE XV.... (1)

I. MEMBERI PELUANG PASAR BAGI PERUSAHAAN PELAYARAN, GALANGAN KAPAL DAN *MARINE INSURANCE* NASIONAL

1. Memberikan peluang kepada perusahaan nasional untuk melayani angkutan dan asuransi ekspor/impor barang tertentu
2. Revitalisasi Industri Galangan Kapal, Peralatan Kepelabuhanan & Pelayaran Nasional

II. MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK

3. Peningkatan Keamanan dan Efisiensi Pengiriman Kargo dan Pos Udara (*Regulated Agent*)
4. Penyederhanaan Persyaratan Perizinan Angkutan Barang di jalan oleh PEMDA
5. Menghilangkan Ketentuan Pembatasan Wilayah Kerja Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing
6. Rasionalisasi Persyaratan Modal Izin Angkutan Laut dan Izin Usaha Kepelabuhanan
7. Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha dalam Memperoleh Izin Usaha Keagenan Kapal
8. Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha dalam Memperoleh Izin Usaha Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
9. Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha dalam Memperoleh Izin Usaha Bongkar Muat Barang
10. Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Pos
11. Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan (OP)
12. Peningkatan Efisiensi Biaya Kepelabuhanan dengan Mengurangi Biaya Pemindahan Barang (*double handling*) di Terminal
13. Standarisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang Dalam Negeri (Manifes Domestik) Berbasis Elektronik
14. Fasilitas Pengadaan Kapal Bekas Tertentu di atas Usia 15 Tahun
15. **Pengembangan SISLOGDA** sebagai kelembagaan yang mendukung kebijakan SISLOGNAS dan program TPID untuk Efisiensi Rantai Pasok dan pengendalian inflasi dari Komoditi Pokok.
16. Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Peti Kemas

CAKUPAN PKE XV.... (2)

III. MEMPERKUAT KELEMBAGAAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* (INSW)

17. Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia *National Single Window* (INSW) untuk meningkatkan efisiensi logistik

IV. MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT ARUS BARANG DI PELABUHAN

18. Penyederhanaan Peraturan Tata Niaga (Ekspor-Impor)

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV … (1/9)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI/KEBIJAKAN	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN PENYELESAIAN
I	**MEMBERIKAN PELUANG PASAR KEPADA PENGUSAHA PELAYARAN, *OCEAN INSURANCE*, DAN PEMELIHARAAN KAPAL NASIONAL**			
1	**Memberikan peluang bagi perusahaan nasional untuk melayani angkutan dan asuransi ekspor/impor barang tertentu**	Permendag tentang Penggunaan Perusahaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Barang Tertentu (seperti ekspor batubara & CPO, dan impor beras, serta komoditi lain) yang ditetapkan Pemerintah.	Meningkatnya peluang bagi perusahaan pelayaran dan asuransi nasional untuk melayani angkutan ekspor impor barang tertentu.	Permendag dalam tahap finalisasi di internal Kementerian Perdagangan
2	**Revitalisasi Industri Galangan Kapal, Peralatan Kepelabuhanan & Pelayaran Nasional**	Permenkeu tentang Pembebasan Bea Masuk 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut.	• Memberikan insentif untuk industri galangan kapal. • meningkatkan efisiensi produksi kapal nasional sebesar 2.5%-7.5% dan jasa perawatan galangan kapal sebesar 4%-9%.	Permenkeu dalam proses pembahasan di Kemenperin dan Kementerian Keuangan

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV… (2/9)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI/KEBIJAKAN	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN
II	**MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK … (1)**			
3	**Peningkatan Keamanan dan Efisiensi Pengiriman Kargo dan Pos Udara (*Regulated Agent/* RA)**	Revisi Permenhub No.153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara, yang disesuaikan dengan ketentuan ICAO Annex 17	• Meningkatkan keamanan pengiriman kargo dan pos udara • Efisiensi biaya angkutan barang melalui udara hingga 30%.	Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.53 Tahun 2017, tanggal 18 Juli 2017
4	**Penyederhanaan Pengaturan Persyaratan Perizinan Angkutan Barang di jalan oleh PEMDA** **Beberapa Perda seperti: Kota Jakarta, Bekasi, Dumai, Pekanbaru, Bengkulu, dan Prov. Jawa Timur, menambah persyaratan setiap kendaraan untuk Angkutan Barang Umum wajib memiliki Izin Angkutan Barang**. Sementara, UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 173, hanya mensyaratkan: (1) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; (2) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau (3) izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.	Revisi Perda di Provinsi/Kota tertentu tentang Izin Angkutan Barang, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**tidak diperlukan izin angkutan barang).**	• Memudahkan usaha angkutan barang dengan tetap memperhatikan kredibilitas perusahaan angkutan barang tsb. • Menghindari pungutan liar.	Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri No: 551.51/3056/OTDA tanggal 28 April 2017 kepada seluruh Gubernur, yang meminta Gubernur menyampaikan kepada para Bupati/Walikota di wilayah masing-masing untuk merevisi Perda tentang Izin Angkutan Barang, mengacu kepada Pasal 173 UU No.22 Th.2009

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV… (3/9)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN
II	**MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK …… (2)**			
	Rasionalisasi Persyaratan Modal Dasar, karena bertentangan dgn UU No. 40 Th. 2007 tentang PT, yang hanya mensyaratkan modal minimal sebesar Rp. 50 juta; dan memberatkan pelaku usaha dalam memperoleh dan memperpanjang izin usahanya.		Kemudahan bagi pelaku usaha mengembangkan: • usaha pelayaran; • Usaha keagenan kapal; • usaha kepelabuhanan; • perluasan investasi usaha bongkar muat; tanpa mengurangi pertimbangan kredibilitas perusahaan	Terbit **Permenhub No 24 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017** yang sekaligus merevisi 4 Permenhub: 1) Permenhub No.45 Tahun 2015. 2) Permenhub No.152 Tahun 2016 3) Permenhub No.11Tahun 2016 4) Permenhub No.146 Tahun 2016 yang mencabut ketentuan persyaratan modal dasar dan/atau modal disetor untuk: (1) SIUPAL; (2) Usaha Keagenan Kapal; (3) Usaha Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; dan (4) Usaha Bongkar Muat di Pelabuhan, (Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 11, 22, dan 30)
5	**Izin Usaha Angkutan Laut.** Permenhub No. 45 Th.2015, menetapkan modal dasar minimal sebagai syarat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Rp. 50 M, yang akan mulai berlaku pada tahun 2018	Revisi Permenhub No.45 Tahun 2015.		
6	**Izin Usaha Keagenan Kapal.** Permenhub No. 11 Th. 2016 menetapkan persyaratan modal dasar untuk kegiatan usaha keagenan kapal sebesar Rp. 6 M	Revisi Permenhub No.11Tahun 2016		
7	**Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.** Permenhub No.146 Th. 2016 menetapkan persyaratan modal dasar untuk izin Badan Usaha Pelabuhan Rp.500 M untuk Pel. Utama; Rp. 100 M untuk Pel. Pengumpul; dan Rp.10 M untuk Pel. Pengumpan.	Revisi Permenhub No.146 Tahun 2016		
8	**Modal Dasar Izin Usaha Bongkar Muat Barang.** Permenhub No. 152 Th. 2016 menetapkan persyaratan modal dasar untuk kegiatan usaha bongkar muat di Pel. Utama Rp. 2 M; Pel. Pengumpul Rp. 1,5 M; dan Pel. Pengumpan Rp. 1 M.	Revisi Permenhub No.152 Tahun 2016		

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV… (4/9)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI/ KEBIJAKAN	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN
II	**MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK…. (3)**			
9	**Menghilangkan Ketentuan Pembatasan Wilayah Kerja Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing** Permenhub No. 74 Tahun 2015, menetapkan pengusahaan JPT asing dapat melakukan kegiatan hanya pada Bandar Udara Utama Kuala Namu, Soekarno Hatta, Djuanda, Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai dan Pel. Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.	Revisi Permenhub No. 74 Tahun 2015	Memberikan kepastian usaha Logistik dan Supply Chain	Terbit Permenhub No 130 Tahun 2016 yang mencabut ketentuan Pasal 8 ayat (3) tentang batasan melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi yang hanya pada bandar Udara Utama Kuala Namu, Soekarno Hatta, Djuanda, Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.
10	**Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Pos**	Revisi Permen Kominfo No. 32 Th.2014 dan No.9 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelengara Pos	Mendorong perluasan usaha dan meningkatkan jumlah pelaku usaha jasa penyelenggara pos.	Permenkominfo No.7 Th. 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, yang: • menghapus ketentuan persyaratan Rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupati/Walikota, pada Pasal 7 dan 8 • Merevisi Pasal 12 bahwa permohonan izin penyelenggaraan pos diajukan kepada Direktur Jenderal

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV…(5/9)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI/KEBIJAKAN	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN
II	**MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK ….. (4)**			
11	**Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan (OP)** dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di Pelabuhan Komersial	Inpres tentang Pelayanan Operasional Kepelabuhanan di Pelabuhan Berlawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Makassar, yang menginstruksikan, a.l: • Instansi terkait di pelabuhan untuk berada di bawah kendali OPdalam pelayanan kelancaran arus barang di Pelabuhan. • Meningkatkan eselonoring OP	Menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sesuai amanat UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	Draft Inpres dalam tahap finalisasi di Kemenhub
12	**Peningkatan Efisiensi Biaya Kepelabuhanan** dengan Mengurangi Biaya Pemindahan Barang (*double handling*) di Terminal	Revisi Permenhub No.PM 116 Th.2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan *(long stay)* di Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung perak, dan Pelabuhan Makassar	Mengurangi beban biaya logistik di pelabuhan.	Permenhub No. 25 Tahun 2017, yang merevisi ketentuan Pasal 2 dengan menetapkan, a.l: • Batas waktu penumpukan di lini 1 Pelabuhan Utama paling lama 3 hari sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan. • pemberlakuan batas waktu penumpukan barang di lini 1 untuk pelabuhan di luar pelabuhan utama dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing pelabuhan; • Tidak berlaku utk barang yg wajib karantina; barang yg telah diajukan pemberitahuan pabean impor tapi belum SPPB; barang terkena Nota Hasil Intelijen

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV…(6/9)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI/KEBIJAKAN	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN
II	**MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK ….. (5)**			
13	**Standardisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang Dalam Negeri** (Manifes Domestik) untuk integrasi pasar dalam negeri, Berbasis Elektronik yang terintegrasi dengan INSW	Permendag tentang Perdagangan Antar Pulau	Tersedia informasi pergerakan arus barang domestik (melalui darat, laut, dan udara) secara elektronik untuk pengawasan pergerakan barang antar pulau baik sebagai basis *stock controler* maupun pencegahan penyelundupan.	Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau, yang menetapkan a.l: • Tujuan pengaturan perdagangan antar pulau; • Barang-barang yang diatur meliputi: barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya. • Perdagangan antar pulau dilengkapi dengan dokumen *Manifest Domestic* Antarpulau; • Kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau menyampaikan dokumen *Manifest Domestic kpd OP/Syahbandar, Kadinas Perdagangan, Dirjen c.q Direktur* • Sistem Perizinan Terpadu (SIPT) secara online yang terintegrasi dengan INSW melalui INATRADE; • Gerai Maritim • Pengawasan terhadap perdagangan antar pulau

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV…(7/9)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI/KEBIJAKAN	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN
II	**MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK …. (6)**			
14	**Fasilitas Pengadaan Kapal Bekas Tertentu di atas Usia 15 s.d. 30 Tahun**	Revisi Permendag No.127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru.	Memberi peluang lebih besar kepada pelayaran nasional melayani angkutan khusus seperti kapal *tanker* dan *bulker.*	Revisi Lampiran Permendag No.127/M-DAG/PER/12/2015, khususnya mengenai ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru untuk kapal keperluan tertentu, menjadi di atas usia 15 s.d 30 tahun, sedang dalam proses penyelesian di internal Kemendag
15	**Pengembangan SISLOGDA** sebagai kelembagaan yang mendukung kebijakan SISLOGNAS dan program TPID	Surat Menko Perekonomian kepada Mendagri No: S-87/M.EKON/04/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Logistik Daerah	Mendukung Efisiensi Rantai Pasok Komoditi Pokok dan pengendalian inflasi daerah	Meminta Kepala Daerah di setiap provinsi untuk membentuk Tim SISLOGDA, dan mengembangkan Pusat Distribusi Provinsi yang terkoneksi baik secara fisik melalui sistem transportasi, maupun sistem teknologi informasi *real time* mengenai stok dan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta jadwal dan tarif angkutan
16	**Pedoman/Standar Kepatuhan Container Handling** (*Voluntary Self-Compliance*) antar pengirim, pengangkut, dan *trucking* untuk mengurangi risiko kerusakan peti kemas	Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas yang mengatur mekanisme penerapan uang jaminan peti kemas.	Adanya kepastian dan transparansi pertanggungjawaban yang jelas antara penerima barang (consignee) dengan Perusahaan/Agen Pelayaran jika terjadi kerusakan peti kemas.	Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: LIM.003/40/11/DJPL-17 tanggal 19 Mei 2017 tentang Penerapan Jaminan Petikemas, bahwa setiap penerima barang wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan petikemas. Pernyataan tsb berlaku sebagai jaminan dan tidak diperlukan adanya uang jaminan.

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV…(8/9)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI/KEBIJAKAN	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN
III	**MEMPERKUAT KELEMBAGAAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* (INSW)**			
17	**Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia *National Single Window* (INSW)**	Perpres tentang Indonesia National Single Window (INSW), yang mengatur a.l: • Penggunaan Sistem Elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor dalam kerangka INSW, serta mengatur tata kelola, kewenangan, tugas, fungsi, dan bentuk kelembagaan pengelola INSW; • Pengelola Sistem INSW menyusun dan menerapkan Service Level Arrangement dan Standard Operating Procedures	Memperkuat kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan perizinan ekspor impor serta penyelesaian dokumen kepabeanan dan kepelabuhan, dengan merevisi dan menyatukan 3 Perpres menjadi 1 (satu) Perpres, yaitu: 1) Perpres Nomor 10/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka INSW 2) Perpres Nomor 35/2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 10/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka INSW, dan 3) Perpres Nomor 76/2014 tentang Pengelola Portal INSW	Draft final Rancangan Perpres tentang Indonesia Single Window, telah di Setkab untuk penetapan Presiden

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV…(8/8)

NO.	KEBIJAKAN	BENTUK REGULASI/KEBIJAKAN	TUJUAN & MANFAAT	PERKEMBANGAN
IV	**MENYEDERHANAKAN TATA NIAGA**			
18	**Penyederhanaan Peraturan Tata Niaga (LARTAS) Ekspor Impor di Border,** dgn mengurangi Lartas dari 48,3% menjadi 19% atau mendekati rata-rata Non Tariff Barrier Negara-negara ASEAN. • **TATA NIAGA** adalah pengaturan perdagangan suatu barang dari produsen/supplier kepada konsumen/pemakai sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk hak dan kewajiban dalam kerjasama internasional • **TATA NIAGA** dibagi dengan **pengawasan *border* (Lartas)** dan ***post border* (syarat edar)** • Melibatkan 15 K/L atau 18 unit perizinan melalui sistem INSW untuk 21 pelabuhan	**Instruksi Presiden (Inpres) ATAU Perpres tentang Penyederhanaan Tata Niaga Terkait Larangan dan Pembatasan Ekspor – Impor.** Tujuan LARTAS: 1) Keselamatan, Keamanan & Kesmas (Pengawasan Border-Customs); 2) Kepentingan Ekonomi, tenaga kerja,petani (Pengawasan sebelum peredaran/pos border dan Post Audit/Syarat Edar)	**Mengurangi jumlah Lartas di border dengan melakukan pergeseran pengawasan Lartas ke post border; dan simplifikasi Lartas yang saling beririsan** • Total HS = 10.826; • jumlah Lartas Impor = 5.229 (48,3%); Digeser menjadi: • Lartas Impor di Pos Border = 3.466 (32,02%); • Lartas Impor di border = 2.256 (20,8%) • Lartas ekpsor = 938 (8,7%) • Lartas ekspor yg diatur lebih dari 1 K/L = 95 (10,1%)	❑ Keputusan Menko Perekonomian No.71 Tahun 2017 tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor, yang bertugas untuk: 1) Menyederhanakan ketentuan regulasi terkait tata niaga ekspor impor; 2) Mengurangi ketentuan regulasi lartas/tata niaga ekspor impor sesuai *best practice* 3) Melakukan analisis atas konsep/usulan regulasi dari K/L terkait ekspor impor; 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan regulasi terkait lartas /tata niaga ❑ **Draft Inpres/Perpres dalam proses pembahasan antar K/L**

RENCANA IMPLEMENTASI PKE XV

PENGAWALAN PELAKSANAAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS)

Ketua	**Menko Perekonomian**
Wakil Ketua I	**Menko Maritim**
Wakil Ketua II	**Menko Polhukam**
Wakil Ketua III	**Men Seskab**
Wakil Ketua IV	**Sofyan Wanandi, Tim Ahli Wapres R.I**

POKJA	KETUA/WAKIL	TUGAS
I	Ket: Mendag Wk: Kepala BKPM	• Kampanye, sosialisasi, diseminasi, publikasi, *road show, business matching*, CEO *meeting*, *talk show/dialog*
II	Ket: Ka Staf Presiden Wk: Mensesneg	• Menyelesaikan seluruh peraturan dan peraturan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. • Memastikan kepatuhan substansi dari peraturan yang diterbitkan.
III	Ket: DepGub Senior B.I Wk: Raden Pardede	• Memantau, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/regulasi serta *regulatory impact*. • Mengkaji usulan deregulasi lanjutan.
IV	Ket: Menkumham Wk: Purbaya Y.Sadewo, Kemenko Maritime	• Menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan deregulasi. • Menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan pelaksanaan deregulasi.

MENDORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN REGULASI YANG BELUM TERBIT

2 (Dua) Regulasi dalam Bentuk Perpres dan Inpres:

1. **Perpres**: Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia *National Single Window* (INSW) untuk meningkatkan efisiensi logistik
2. **Inpres**: Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan (OP)

4 (Empat) kebijakan di tingkat Kementerian:

1. **Rancangan Permendag tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu,** dengan mewajibkan angkutan dan asuransi barang ekspor (batubara & CPO) dan impor (beras) serta komoditi lain yang ditetapkan Pemerintah, untuk menggunakan perusahaan pelayaran dan asuransi nasional.
2. **Rancangan Permenkeu tentang Pembebasan Bea Masuk 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut,** untuk meningkatkan efisiensi produksi kapal nasional dan jasa perawatan galangan kapal
3. **Revisi Permendag No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Bukan Baru,** khususnya kapal keperluan tertentu menjadi di atas usia 15 sampai dengan 30 tahun
4. Mendorong Pemerintah Daerah (minimal tingkat Provinsi) untuk membangun Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) sesuai dengan karakteristik dan keungulan daerah masing-masing, sebagai kelembagaan yang mendukung kebijakan SISLOGNAS dan program TPID.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

TERIMA KASIH

...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya....
[W.R Supratman]

FOR BETTER INDONESIA

Erwin Raza, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional,
email:rzerwin2012@gmail.com